



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia dimaksud untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, *interoperabilitas* data, dan menggunakan kode *refrensi* dan data induk.
6. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau *deskripsi* berupa angka, karakter, simbol, gambar peta, tanda, syarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data *Geospasial* adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau di atas permukaan bumi.
10. Prinsip Satu Data Daerah adalah memenuhi standar Data, memiliki metadata, menggunakan kode referensi atau Data induk, dan memenuhi kaidah *interoperabilitas* Data.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk sruktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

13. *Interoperabilitas* Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Daerah.
15. Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina Data, walidata, pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Daerah serta tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
16. Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah adalah media bagi-pakai Data tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik di Daerah.
18. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang dipilih sesuai penugasan Bupati dan berkendudukan di dalam instansi Daerah untuk membantu Walidata.
19. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan instansi lainnya, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sad Kerthi Loka* Bali di Kabupaten Bangli” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Wujudkan Bangli Era Baru.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati yaitu :

- a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- e. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Prinsip Satu Data Daerah;
- b. penyelenggara Satu Data Daerah;
- c. penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan
- d. pendanaan

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pembina Data Statistik Daerah; dan
 - b. Pembina Data *Geospasial* Daerah.
- (4) Pembina Data Statistik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (5) Pembina Data *Geospasial* Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (6) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas :

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (7) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam fungsi sebagai penyelenggara Satu Data Daerah, mengelola Data dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkendudukan dalam Instansi Daerah, sesuai penugasan Bupati.
- (8) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (9) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan *Interoperabilitas* Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua Forum Satu Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (3) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
- (4) Forum Satu Daerah dalam pelaksanaann tugasnya dapat mengikutsertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Daerah dan Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan Bupati.

BAB III
PENYENGGARA SATU DATA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri dari :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 8

- (1) Perencanaan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perencanaan, berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat Data :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. kebencanaan;
 - g. sosial;
 - h. tenaga kerja;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. pangan;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - o. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - s. penanaman modal;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan
 - x. kearsipan;
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;

- aa. pertanian;
 - bb. kehutanan;
 - cc. energi dan sumber daya mineral;
 - dd. perdagangan;
 - ee. perindustrian;
 - ff. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - gg. anggaran.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikumpulkan di tahun selanjutnya, untuk menghindari dilakukan untuk menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan :
- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Satu Data Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1), yang akan dikumpulkan memuat :
- a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
- a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Metadata.

Pasal 10

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai :
- a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata Data melakukan *update* Data minimal 6 (enam) Bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaian dengan Prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaian dengan Prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat(2), kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, prioritas, dan berbagi pakai Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dan media lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah menyediakan akses, meliputi :
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Data Prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatik, dan statistik.

Pasal 14

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Daerah/Simpul Jaringan Daerah.
- (3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Portal Satu Data Daerah.
- (4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan ditetapkan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dilaksanakan oleh :
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengguna Data mengakses Data pada Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah tanpa dipungut biaya apapun
- (2) Penggunaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakses Data di Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data selain Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Satu Data Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013